



2023 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Standar	:	Standar Kompetensi Lulusan, Isi pembelajaran, Proses pembelajaran, Penilaian pembelajaran, Dosen dan tendik, Pembiayaan pembelajaran, sarana pembelajaran, sarana dan prasarana penelitian, Pengelolaan PKM, Pelaksana PKM, Sarpras PKM
Area Audit	:	Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Pelaksana Standar	:	Pimpinan Fakultas
Ketua Tim Auditor	:	Dr.Cut Muthiadin, M.Si
Anggota Tim Auditor	:	Dr. Henny Haerany G ST.,MT Dr. Karlina Amir Tahir, S.Si.,M.Si.,Apt Nurul Fadhilah Gani, S.Kep,Ns.,M.Kep
Tipe Audit	:	Regular
Periode Audit	:	Tahun 2023, AMI Siklus 15
Tanggal Audit	:	4 Desember 2023 – 8 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan rasa syukur dan hormat yang tinggi atas tersusunnya laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar Periode 2023 siklus SPMI ke-15. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian, kendala, dan dampak atas pencapaian Standar Mutu UIN Alauddin Makassar.

Laporan ini mencakup berbagai aspek kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan fokus utama pada tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh UIN Alauddin Makassar. Melalui upaya bersama, kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan transparan kepada semua pihak yang terlibat dan berkepentingan.

Kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Tanpa dukungan, kerja keras, dan dedikasi semua pihak, pencapaian yang telah diraih tidak akan menjadi kenyataan.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi pengambil keputusan Pimpinan, mitra, serta masyarakat umum untuk lebih memahami dan mengapresiasi upaya yang telah kami lakukan. Segala saran, kritik, dan masukan sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap bahwa laporan kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan membangun kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Rektor

UIN Alauddin Makassar



Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D
NIP. 197012311996031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	5
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
1.2.1 Tujuan AMI	6
1.2.2 Manfaat AMI	6
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
2.3.1 Area AMI	8
2.3.2 Obyek AMI	8
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	9
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	10
3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR.....	10
3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR.....	10
3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN	15
3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	23
3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR	26
3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR	26
3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	34
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	40
4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR	45

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	56
5.1. KESIMPULAN	56
5.2. REKOMENDASI.....	56
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Turunan dari kebijakan tersebut adalah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu. Berdasarkan pada kedua kebijakan dan peraturan tersebut UIN Alauddin Makassar mengatur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dituangkan dalam Statuta UIN Alauddin Makassar dan Surat Keputusan Rektor. Berdasarkan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, SPMI didefinisikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar didasarkan pada siklus PPEPP meliputi 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini UIN Alauddin Makassar.

Salah satu komponen dari siklus SPMI adalah evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi dilakukan melalui beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit dalam lingkup UIN Alauddin Makassar untuk mengevaluasi keterlaksanaan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan AMI oleh LPM UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan melibatkan semua aras penjaminan mutu dan kerjasama dengan Komite Penjaminan Mutu (KPM) di UPPS dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di setiap program studi.

Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan di program studi UIN Alauddin Makassar. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan program studi di UIN Alauddin Makassar dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI UIN Alauddin Makassar dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1.2.1 Tujuan AMI

1. Memastikan Kepatuhan auditor pada standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja/PT
2. Memastikan konsistensi auditor dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan unit kerja
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
4. Memastikan tercapainya standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja tersebut
5. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam dokumen standar SPMI telah dipenuhi atau tidak
6. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan prosedur
7. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti kerja

1.2.2 Manfaat AMI

1. Membantu PT mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses
2. Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan
3. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar
4. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

UIN Alauddin Makassar telah menetapkan kebijakan mutu yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan Sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dalam lingkup UIN Alauddin Makassar. Kebijakan ini melibatkan semua komponen yang ada di UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan pelayanan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Kebijakan ini menetapkan perlunya organ khusus yang melaksanakan kegiatan SPMI tersebut, sehingga UIN Alauddin Makassar membentuk Lembaga Penjamin Mutu (LPM). UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu telah merumuskan dokumen mutu UIN Alauddin Makassar yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir mutu. Terdapat lima dokumen mutu yaitu Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar, Manual SPMI UIN Alauddin Makassar, Standar Mutu UIN Alauddin Makassar, Formulir SPMI UIN Alauddin Makassar dan SOP UIN Alauddin Makassar yang mana semua dokumen tersebut ditetapkan dengan SK Rektor.

UIN Alauddin Makassar secara berkelanjutan melakukan *refreshment* atau penyegaran auditor serta melakukan perekrutan auditor mutu internal baru untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan AMI setiap siklus. Penetapan tim auditor yang memenuhi syarat dilakukan melalui SK rektor untuk pelaksanaan AMI setiap tahun. Selain dari dokumen di atas agar pelaksanaan evaluasi standar berjalan dengan baik maka didukung panduan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi termasuk AMI. Terdapat beberapa pedoman yang menjadi acuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan standar mutu lingkup UIN Alauddin Makassar, yaitu Panduan Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar dan Panduan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar. Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar juga menetapkan bahwa monitoring dan evaluasi internal dilakukan setiap akhir semester untuk standar pendidikan dan untuk monitoring dan evaluasi standar yang lain termasuk kepuasan layanan dilakukan sekali dalam setahun. Kebijakan SPMI inilah yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan audit mutu internal UIN Alauddin Makassar.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahapan dari kegiatan AMI UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor AMI melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Auditor AMI UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar.
4. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke unit-unit dan program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.
5. Auditee mempersiapkan dokumen sesuai dengan Instrumen AMI
6. Tim Auditor melakukan desk evaluation dengan pemeriksaan dokumen (Audit Kinerja)
7. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi, Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan (Audit Lapangan).
8. Tim Auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan.
9. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan menganjurkan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/upaya perbaikan.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

2.3.1 Area AMI

Area Audit Mutu Internal (AMI) adalah UPPS, lembaga, program studi, dan unit-unit yang ada di UIN Alauddin Makassar.

2.3.2 Obyek AMI

Obyek AMI UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan dan diinformasikan kepada auditor sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan AMI data yang dibutuhkan oleh auditor telah tersedia. Obyek AMI pada UPPS dan Prodi lingkup UIN Alauddin Makassar adalah standar kompetensi lulusan, sebutkan berdasarkan instrumen penilaian UPPS dan Prodi serta unit-unit lainnya.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Alauddin Makassar pada Tanggal 23 Oktober 2023 sampai 31 Januari 2024 dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta RTM. Jadwal pelaksanaan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
Kompetensi Lulusan	
1.1	Ada beberapa prodi yang belum maksimal dalam melaksanakan ketercapaian kemampuan bahasa asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400, karena belum dijadikan sebagai syarat kelulusan sarjana. Yang sudah berjalan belum ada bukti evaluasi setiap tahun
1.2	Semua Prodi sudah melaksanakan ketercapaian kemampuan baca Al Qur'an dengan baik dan benar dan menghafal juz 30 namun belum ada bukti evaluasi (setiap tahun)
Isi Pembelajaran	
2.1	Semua program studi memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah namun belum terdokumentasi secara berkala minimal sekali setahun
2.2	semua program studi telah menerapkan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran, namun belum ada bukti laporan berkala (per semester)
Proses Pembelajaran	
3.1	Semua program studi telah menerapkan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran, namun belum ada bukti laporan berkala (per semester)
3.2	Semua Prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM , namun belum ada bukti laporan evaluasi setiap semester

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
3.3	Semua Prodi belum melaksanakan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan. jika pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun.
3.4	Belum semua prodi memberi kesempatan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara dengan 20 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.
3.5	Belum semua prodi memberi kesempatan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.
Penilaian Pembelajaran	
4.1	Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar namun belum dimonitoring setiap semester.
4.2	Semua prodi melaksanakan penilaian pembelajaran tapi belum mengikuti mekanisme dan tahapan perencanaan penilaian yang tertuang dalam pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar , serta belum ada bentuk monev (per semester)
4.3	Program Studi sudah memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
	penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS, namun belum dimonitoring setiap semester.
4.4	Program Studi memastikan dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian melibatkan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus serta penilaian sikap berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS atau kontrak perkuliahan, namun belum dimonitoring setiap semester.
4.5	Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisudana, namun belum dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun.
Dosen dan Tendik	
5.1	Belum semua dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang pendidikan (kuota sertifikasi dosen sangat terbatas), belum ada bukti monev minimal sekali dalam setahun
5.2	100% DTPS, dievaluasi melalui IKU PIMPINAN
5.3	Semua prodi sudah melaksanakan rasio DTPS dengan mahasiswa memenuhi kriteria 1:25
5.4	Semua tendik memiliki kualifikasi akademik minimal diploma tiga, namun belum ada bukti monev
5.5	Sudah memenuhi syarat Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat namun belum dibuktikan monev sekali dalam setahun.
5.6	Tendik yang melayani kegiatan pendidikan memiliki keahlian khusus pada unit prodi/fakultas, bukti laporan monev belum ada (sekali dalam setahun)

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
5.7	Rasio Tenaga kependidikan dengan jumlah Stakeholders yang dilayani memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, dimonitoring sekali dalam setahun.
Pembiayaan Pembelajaran	
6.1	Sudah berjalan sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan samapai pada satua Prodi, monev SPI berjalan namun uraian temuan dari SPI belum disampaikan ke fakultas
6.2	Sudah menjalankan capaian analisis biaya operasional sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan unit organisasi (semua kegiatan diusul dari Prodi ke fakultas)
6.3	Sinkronisasi data fakultas dengan PT terkait tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tidak mencapai 100% walaupun real sudah terserap semua
Sarana Pembelajaran	
7.1	Semua prodi sudah memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen pedoman sarpras pembelajaran, namun belum ada bukti evaluasi atau maintenance minimal satu kali dalam setahun
7.2	Program studi memenuhi rasio penggunaan sarana pembelajaran terhadap jumlah, jenis dan spesifikasi
7.3	Tersedia fasilitas umum dengan kondisi baik, valid dan lancar (maintenance terhadap kerusakan direspon langsung)
7.4	Bangunan belum seluruhnya memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan , sudah dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya dan memadai, tapi belum memiliki fasilitas limbah domestik maupun limbah khusus

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
7.5	Tidak diperlukan sarpas yang dapat diakses oleh kebutuhan mahasiswa yang berkebutuhan khusus
Sarana dan prasarana penelitian	
8.1	Sudah perlu memenuhi kebutuhan sarpras penelitian minimal untuk memfasilitasi penelitian , proses pembelajaram, dan kegiatan PkM (utamanya laboratorium khusus untuk penelitian/riset)
8.2	Tingkat fakultas sejauh ini belum meninjau khusus sarpras yang memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan dan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
Pengelolaan PKM	
9.1	Kegiatan PkM sudah berjalan melalui tahapan perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan kegiatan secara terarah, terukur dan terprogram dengan mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman, namun laporan monev belum ada
Pelaksana PKM	
10.1	Pelaksana PkM sudah memiliki kemampuan dengan kualifikasi akademik minimal magister untuk dosen dan hasil PkM sudah dibuat dalam laporan kegiatan dan dalam bentuk jurnal terakreditasi , bentuk evaluasi belum ada (minimal sekali dalam setahun)
Sarpras PKM	
11.1	Belum tersedia fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi, proses pembelajaran dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.
11.2	Belum tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
	keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan ketercapaian kemampuan Bahasa Asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang program diploma 3 (tiga) dan Sarjana, dan untuk program studi bahasa asing nilai TOEFL/TOAFL minimal 450, kemudian jenjang Magister dan Doktor memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 500 yang dievaluasi setiap tahun.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan setiap Mahasiswa memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (level 4) serta telah menghafal minimal satu juz (juz 30) dan dievaluasi setiap tahun.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.	KPM FKIK
Dekan dan/atau Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi setiap semester.	KPM FKIK
pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan	KPM FKIK

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
proses pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimonitoring setiap semester.	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan jika pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara dengan 20 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen	KPM FKIK

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme dan tahapan perencanaan penilaian yang tertuang dalam pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS dan dimonitoring setiap semester.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian melibatkan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus serta penilaian sikap berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS atau kontrak perkuliahan, kemudian dimonitoring setiap semester.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan	KPM FKIK

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisuda yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun.	
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan Dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan memastikan jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 65% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan LPM serta Ketua Program Studi memastikan rasio DTPS dengan mahasiswa memenuhi kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku, dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya yang dimonitoring sekali dalam setahun	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah yang dimonitoring sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat sesuai	KPM FKIK

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
dengan bidang tugas dan keahliannya yang dimonitoring sekali dalam setahun.	
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan rasio Tenaga kependidikan dengan jumlah Stakeholders yang dilayani memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, dimonitoring sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama SPI memastikan berjalannya sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi secara optimal yang dievaluasi minimal dua kali setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan analisis biaya operasional UIN Alauddin Makassar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen Pedoman sarana dan prasarana pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, dievaluasi atau <i>dimaintenance</i> minimal satu kali dalam setahun.	KPM FKIK

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik dengan baik dan lancar, dievaluasi minimal satu kali setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan tersedianya fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid, dan data yang dimonitoring minimal satu kali dalam setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memastikan tersedianya sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda di setiap Gedung yang dimonitoring sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersedianya fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana penelitian minimal untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling	KPM FKIK

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh LP2M memastikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Alauddin Makassar terselenggara secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan LP2M memastikan setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan dengan kualifikasi akademik minimal magister untuk dosen dan hasil pengabdian kepada masyarakat baik dalam bentuk laporan kegiatan atau dalam bentuk jurnal yang terakreditasi nasional yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersedianya fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi, proses pembelajaran dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	KPM FKIK

3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
Penilaian Pembelajaran			
4.1	Semua Prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester (monev daring)	Kesesuaian	1. Telah disusun kurikulum 2. Dukungan civitas akademik dan pimpinan
Dosen dan Tendik			
5.2	100% DTPS, dievaluasi melalui IKU PIMPINAN	Kesesuaian	Perencanaan yang baik, dan SDM yang bekerja sesuai dengan perencanaan, mulai dari tingkat Fakultas hingga prodi dan unit
5.3	Semua prodi sudah melaksanakan rasio DTPS dengan mahasiswa memenuhi kriteria 1:25	Kesesuaian	
5.4	semua tendik memiliki kualifikasi akademik minimal diploma tiga, namun belum ada bukti monev	Kesesuaian	
5.5	sudah memenuhi syarat Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi	Kesesuaian	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
	akademik paling rendah SMA atau sederajat namun belum dibuktikan monev sekali dalam setahun.		
5.6	Tendik yang melayani kegiatan pendidikan memiliki keahlian khusus pada unit prodi/fakultas, bukti laporan monev belum ada (sekali dalam setahun)	Kesesuaian	
5.7	rasio Tenaga kependidikan dengan jumlah Stakeholders yang dilayani memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, dimonitoring sekali dalam setahun.	Kesesuaian	
Pembiayaan Pembelajaran			
6.1	sudah berjalan sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan samapai pada satua Prodi, monev SPI berjalan namun uraian temuan dari SPI belum disampaikan ke fakultas	Kesesuaian	Perencanaan yang baik, dan SDM yang bekerja sesuai dengan perencanaan, mulai dari tingkat Fakultas hingga prodi dan unit

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
6.2	sudah menjalankan capaian analisis biaya operasional sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan unit organisasi (semua kegiatan diusul dari Prodi ke fakultas)	Kesesuaian	
Sarpras Pembelajaran			
7.1	semua prodi sudah memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen pedoman sarpras pembelajaran, namun belum ada bukti evaluasi atau maintenance minimal satu kali dalam setahun	Kesesuaian	Dukungan dan respon cepat dari pimpinan
7.2	program studi memenuhi rasio penggunaan sarana pembelajaran terhadap jumlah, jenis dan spesifikasi	Kesesuaian	Dukungan dan respon cepat dari pimpinan
7.3	tersedia fasilitas umum dengan kondisi baik, valid dan lancar	Kesesuaian	Dukungan dan respon cepat dari pimpinan
7.5	tidak diperlukan sarpas yang dapat diakses oleh kebutuhan	Kesesuaian	Penjaringan mahasiswa baru membatasi masuknya mahasiswa berkebutuhan khusus

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
	mahasiswa yang berkebutuhan khusus		
Pelaksana PKM			
10.1	Pelaksana PkM sudah memiliki kemampuan dengan kualifikasi akademik minimal magister untuk dosen dan hasil PkM sudah dibuat dalam laporan kegiatan dan dalam bentuk jurnal terakreditasi , bentuk evaluasi belum ada (minimal sekali dalam setahun)	Kesesuaian	Dosen sudah memenuhi kualifikasi, sudah disusun road map yang sesuai dengan penciri prodi

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

PANDUAN:

Bagian ini memuat deskripsi tentang analisis ketidakberhasilan/ketidaksesuaian pencapaian standar yang telah ditetapkan. (*Sumber* HAL-KTS_PTK)

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT
Kompetensi Lulusan		
1.1	ada beberapa prodi yang belum maksimal dalam melaksanakan ketercapaian kemampuan bahasa asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400, karena belum	Minor

	dijadikan sebagai syarat kelulusan sarjana. Yang sudah berjalan belum ada bukti evaluasi setiap tahun	
1.2	semua Prodi sudah melaksanakan ketercapaian kemampuan baca Al Qur'an dengan baik dan benar dan menghafal juz 30 namun masin ada mahasiswa yang belum mencapai level 4 serta belum ada bukti evaluasi (setiap tahun)	Minor
Isi Pembelajaran		
2.1	semua program studi memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah namun belum terdokumentasi secara berkala minimal sekali setahun	Minor
2.2	setiap mata kuliah sudah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Alauddin Makassar , namun belum dievaluasi setiap semester.	Minor
Proses Pembelajaran		
3.1	pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik,	Minor

	kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester.	
3.2	Semua Prodi sudah melaksanakan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM , namun belum ada bukti laporan evaluasi setiap semester	Minor
3.3	semua Prodi belum melaksanakan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan. jika pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun.	Mayor
3.4	belum semua prodi memberi kesempatan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara dengan 20 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan	Mayor

3.5	dievaluasi minimal satu kali dalam setahun. belum semua prodi memberi kesempatan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	Mayor
Penilaian Pembelajaran		
4.1	Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar namun belum dimonitoring setiap semester.	Minor
4.2	Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme dan tahapan perencanaan penilaian	Minor
4.3	Program Studi sudah memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan	Minor

	hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS, namun belum dimonitoring setiap semester. Program Studi memastikan dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian melibatkan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus serta penilaian sikap berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS atau kontrak perkuliahan, namun belum dimonitoring setiap semester.	
4.4		Minor
4.5	Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai	Minor

	dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisudana, namun belum dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun.	
Dosen dan Tendik		
5.1	belum semua dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang pendidikan, belum ada bukti monev minimal sekali dalam setahun	Minor
Sarana Pembelajaran		
6.3	Belum melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	Minor
7.4	Bangunan belum seluruhnya memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan , sudah dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya dan memadai, tapi belum memiliki	Mayor

	fasilitas limbah domestik maupun limbah khusus	
8.1	Sudah perlu memenuhi kebutuhan sarpras penelitian minimal untuk memfasilitasi penelitian , proses pembelajaran, dan kegiatan PkM (utamanya laboratorium khusus untuk penelitian/riset)	Mayor
8.2	Tingkat fakultas sejauh ini belum meninjau khusus sarpras yang memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan dan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Mayor
8.5	Fasilitas umum di FST perlu pemeliharaan	Mayor
Standar Pengelolaan PKM		
9.1	Tingkat fakultas sejauh ini belum meninjau khusus sarpras yang memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan dan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Mayor
Sarpras PKM		
11.1	Belum tersedia fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi, proses pembelajaran dan	Mayor

11.2	kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. Belum tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Mayor
------	--	-------

3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PANDUAN:

Bagian ini memuat analisis hasil audit mutu internal dan juga mencakup identifikasi akar masalah/faktor penghambat keberhasilan standar (Sumber HAL-KTS_PTK).

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
Kompetensi Lulusan			
1.1	Ada beberapa prodi yang belum maksimal dalam melaksanakan ketercapaian kemampuan bahasa asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400, karena belum dijadikan sebagai syarat kelulusan sarjana. Yang sudah berjalan belum ada bukti evaluasi setiap tahun	Minor	1. Sinkronisasi data dari Pusat Bahasa tidak update ke prodi /fakultas. 2. Menjadikan nilai TOEFL sebagai syarat kelulusan. 3. Melakukan monitoring berkala
1.2	Semua Prodi sudah melaksanakan ketercapaian kemampuan baca Al Qur'an dengan baik dan benar dan menghafal juz 30 namun masin ada mahasiswa yang belum mencapai level 4 serta belum ada bukti evaluasi (setiap tahun)	Minor	1. Kurang maksimal peran Penasehat akademik dan kontrol Buku kemajuan mahasiswa 2. Melakukan monitoring berkala
Isi Pembelajaran			
2.1	Semua program studi memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah namun belum terdokumentasi secara berkala minimal sekali setahun	Minor	Kegiatan ini belum dimasukkan ke tupoksi sumber daya yang terlibat

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
2.2.	Setiap mata kuliah sudah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Alauddin Makassar , namun belum dievaluasi setiap semester.	Minor	Kegiatan ini belum dimasukkan ke tupoksi sumber daya yang terlibat
Proses Pembelajaran			
3.1	Pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester.	Minor	Kurangnya SDM yang melaksanakan monitoring terkait indikator ini
3.2	Semua Prodi sudah melaksanakan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM , namun belum ada bukti laporan evaluasi setiap semester	Minor	Kurangnya SDM yang melaksanakan monitoring terkait indikator ini
3.3	Semua Prodi belum melaksanakan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan. jika pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun.	Mayor	Belum ada pedoman dari universitas
3.4	Belum semua prodi memberi kesempatan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara dengan 20 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	Mayor	Belum berjalan skema MBKM
3.5	Belum semua prodi memberi kesempatan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di	Mayor	Belum berjalan skema MBKM

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
	luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.		
Penilaian Pembelajaran			
4.1	Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar namun belum dimonitoring setiap semester.	Minor	1. Siklus PPEPP belum optimal. 2. Belum ada pedoman atau template penilaian yang berlaku umum , masih disusun dari masing-masing prodi yang menjalankan
4.2	Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme dan tahapan perencanaan penilaian yang	Minor	1. Siklus PPEPP belum optimal. 2. Belum ada pedoman atau template penilaian yang berlaku umum , masih disusun dari masing-masing prodi yang menjalankan
4.3	Program Studi sudah memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS, namun belum dimonitoring setiap semester.	Minor	1. Siklus PPEPP belum optimal. 2. Belum ada pedoman atau template penilaian yang berlaku umum , masih disusun dari masing-masing prodi yang menjalankan
4.4	Program Studi memastikan dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian melibatkan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus serta penilaian sikap berdasarkan teknik dan	Minor	1. Siklus PPEPP belum optimal.

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
	instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS atau kontrak perkuliahan, namun belum dimonitoring setiap semester.		2. Belum ada pedoman atau template penilaian yang berlaku umum , masih disusun dari masing-masing prodi yang menjalankan
4.5	Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisudana, namun belum dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun.	Minor	1. Siklus PPEPP belum optimal. 2. Belum ada pedoman atau template penilaian yang berlaku umum , masih disusun dari masing-masing prodi yang menjalankan
Dosen dan Tendik			
5.1	belum semua dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang pendidikan, belum ada bukti monev minimal sekali dalam setahun	Mayor	Kuota untuk sertifikat dosen sangat terbatas
Standar Pembiayaan Pembelajaran			
6.3	belum melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	Minor	1. Sinkronisasi data fakultas dengan PT terkait tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tidak mencapai 100% walaupun real sudah terserap semua

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
			2. Belanja barang melalui e-catalog , terkadang spesifikasi barang tidak sesuai. 3. monev belum berjalan
Sarana Pembelajaran			
7.4	Bangunan belum seluruhnya memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan , sudah dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya dan memadai, tapi belum memiliki fasilitas limbah domestik maupun limbah khusus	Mayor	Belum ada pedoman persyaratan keselamatan, kenyamanan, keamanan
Sarana dan prasarana Penelitian			
8.1	Sudah perlu memenuhi kebutuhan sarpras penelitian minimal untuk memfasilitasi penelitim , proses pembelajaram, dan kegiatan PkM (utamanya laboratorium khusus untuk penelitian/riset)	Mayor	Ada tetapi tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran
8.2	Tingkat fakultas sejauh ini belum meninjau khusus sarpras yang memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan dan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Mayor	Belum terlaksananya monev berkelanjutan
Standar Pengelolaan PKM			
9.1	Tingkat fakultas sejauh ini belum meninjau khusus sarpras yang memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan dan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Minor	Belum ada pedoman monev yang berjalan
Sarpras PKM			

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
11.1	Belum tersedia fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi, proses pembelajaran dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Mayor	Belum tersedia pedoman terkait sarpras PkM
11.2	Belum tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Mayor	Belum ada pedoman terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka.

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
Penilaian Pembelajaran						
4.1	Semua Prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester (monev daring)	1. Telah disusun kurikulum. 2. Dukungan civitas akademik dan pimpinan	Maksimalkan siklus PPEPP	Pendokumentasian monev proses pembelajaran	2024	Prodi/Fakultas
Dosen dan tendik						

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
5.2	100% DTPS, dievaluasi melalui IKU PIMPINAN	Koordinasi antar pimpinan	Maksimalkan siklus PPEPP	Pendokumentasian laporan hasil IKU pimpinan	2024	Prodi/Fakultas
5.3	Semua prodi sudah melaksanakan rasio DTPS dengan mahasiswa memenuhi kriteria 1:25	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan	Maksimalkan siklus PPEPP	Dipertahankan dan ditingkatkan	2024	Prodi/Fakultas
5.4	Semua tendik memiliki kualifikasi akademik minimal diploma tiga , namun belum ada bukti monev	Sudah ada perencanaan yang baik	Maksimalkan siklus PPEPP	Pengembangan kualifikasi tendik	2024	Fakultas

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
5.5	Sudah memenuhi syarat Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat namun belum dibuktikan monev sekali dalam setahun.	Sudah ada perencanaan yang baik	Maksimalkan siklus PPEPP dan pengembangan SDM	Peningkatan Kompetensi tendik yang berkualifikasi SMA	2024	Fakultas
5.6	Tendik yang melayani kegiatan pendidikan memiliki keahlian khusus pada unit prodi/fakultas, bukti laporan monev belum ada (sekali dalam setahun)	SOP	Maksimalkan siklus PPEPP	Pengembangan kompetensi	2024	Fakultas
5.7	Rasio Tenaga kependidikan dengan jumlah Stakeholders yang dilayani memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, dimonitoring sekali dalam setahun.	SOP	Maksimalkan siklus PPEPP	Pengembangan kompetensi	2024	Fakultas
Pembiayaan Pembelajaran						

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
6.1	Sudah berjalan sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan samapai pada satua Prodi, monev SPI berjalan namun uraian temuan dari SPI belum disampaikan ke fakultas	Berjalanya pengawasan dari Unit SPI	Tindak Lanjut Hasil Monev SPI	Pendokumentasian hasil monev	2024	Fakultas
6.2	Telah melakukan analisis biaya operasional UIN Alauddin Makassar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	Dukungan pimpinan dan civitas akademik (kegiatan diusulkan dari prodi)	Maksimalkan monev sekali dalam setahun	Pendokumentasian hasil monev	2024	Fakultas
Sarpras pembelajaran						

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
7.1	Semua prodi sudah memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen pedoman sarpras pembelajaran, namun belum ada bukti evaluasi atau maintenance minimal satu kali dalam setahun	Dukungan dan respon cepat dari pimpinan	Maksimalkan monev	Monev sarpras	2024	Fakultas
7.2	Program studi memenuhi rasio penggunaan sarana pembelajaran terhadap jumlah, jenis dan spesifikasi , namun belum ada bukti evaluasi	Dukungan dan respon cepat dari pimpinan	Maksimalkan Monev	Monev dan Peningkatan anggaran pemeliharaan sarana pembelajaran. Penempatan tenaga teknis khusus pemeliharaan sarpras pada fakultas	2024	Fakultas
7.3	Tersedia fasilitas umum dengan kondisi baik, valid dan lancar	Dukungan dan respon cepat dari pimpinan	Maksimalkan Monev	Monev Peningkatan anggaran pemeliharaan sarana pembelajaran. Penempatan tenaga teknis khusus pemeliharaan sarpras pada fakultas	2024	Fakultas

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
7.5	tidak diperlukan sarpras yang dapat diakses oleh kebutuhan mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Dukungan dan respon cepat dari pimpinan	Tidak perlu	Tidak perlu	Tidak perlu	Tidak perlu

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka.

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
Kompetensi Lulusan						
1.1	Ada beberapa prodi yang belum maksimal dalam melaksanakan ketercapaian kemampuan bahasa asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400, karena belum dijadikan sebagai syarat kelulusan sarjana. Yang sudah berjalan belum ada	1. Sinkronisasi data dari Pusat Bahasa tidak update ke prodi / fakultas. 2. Menjadikan nilai TOEFL sebagai syarat kelulusan. 3. Melakukan monitoring berkala	1. Digitalisasi data dari pusat bahasa ke fakultas disinkronkan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi	Melakukan koordinasi dengan pusat bahasa terkait data mahasiswa FKIK yang telah melaksanakan tes TOEFL, penguatan regulasi terkait	2024	Fak/Prodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	bukti evaluasi setiap tahun			TOEFL sebagai syarat kelulusan		
1.2	Semua Prodi sudah melaksanakan ketercapaian kemampuan baca Al Qur'an dengan baik dan benar dan menghafal juz 30 namun masin ada mahasiswa yang belum mencapai level 4 serta belum ada bukti evaluasi (setiap tahun)	1. Kurang maksimal peran Penasehat akademik dan kontrol Buku kemajuan mahasiswa 2. Melakukan monitoring berkala	1. Maksimalkan pendampingan mahasiswa melalui peran penasehat akademik. 2. Melakukan monitoring berkala	Workshop pelatihan pengembangan kapasitas PA	2024	Fak/Prodi
Isi Pembelajaran						
2.1	Semua program studi memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah namun belum terdokumentasi secara berkala minimal sekali setahun	Kegiatan ini belum dimasukkan ke tupoksi sumber daya yang terlibat	Perlu melakukan analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah dan maksimalkan monev	Melaksanakan analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah serta menyusun laoporan	2024	Prodi
2.2	Semua program studi memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah namun	Kegiatan ini belum dimasukkan ke tupoksi sumber daya yang terlibat	Maksimalkan monitoring dan evaluasi capaian CPL terkait pemanfaatan hasil	Analisis CPL dan menyusun laporan	2024	Prodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	belum terdokumentasi secara berkala minimal sekali setahun		penelitian dan pengabdian kepada masyarakat			
Proses Pembelajaran						
3.1	Semua Prodi sudah memastikan semua mata kuliah memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran namun belum ada bukti laporan	Kurangnya SDM yang melaksanakan monitoring terkait indikator ini	Laksanakan PPEPP terkait indikator ini	Akan dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan evaluasi terkait analisis keluasan dan kedalaman materi serta penyusunan laporan	2024	Prodi
3.2	Semua Prodi sudah melaksanakan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM , namun belum ada bukti laporan evaluasi setiap semester	Kurangnya SDM yang melaksanakan monitoring terkait indikator ini	Laksanakan PPEPP terkait indikator ini	Akan dilaksanakan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi khususnya integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran	2024	Prodi
3.3	Semua Prodi belum melaksanakan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan. jika	Belum ada pedoman dari universitas	Buat pedoman dan kurikulum skema MBKM	Akan dilakukan penguatan kurikulum dengan penambahan	2024	Fakultas/Prodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun.			program MBKM pada matakuliah		
3.4	Belum semua prodi memberi kesempatan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara dengan 20 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun	Belum berjalan skema MBKM	Buat pedoman dan kurikulum skema MBKM	Akan dilakukan penguatan kurikulum dengan penambahan program MBKM pada matakuliah	2024	Fakultas/Prodi
3.5	Belum semua prodi memberi kesempatan Mahasiswa memperoleh	Belum berjalan skema MBKM	Buat pedoman dan kurikulum skema MBKM	Akan dilakukan penguatan kurikulum dengan	2024	Fakultas/prodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.			penambahan program MBKM pada matakuliah		
Penilaian Pembelajaran						
4.2	Semua Prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM , belum ada bukti laporan	Siklus PPEPP belum optimal, monitoring terkait proses pembelajaran	Buatkan tupoksi khusus /GPM dalam monov proses pembelajaran	Akan dilaksanakan WS Penyusunan Rubrik Acuan Penilaian dan pemantauan tiap semester	2024	GPM/KPM/PRODI
4.3	Semua prodi melaksanakan penilaian pembelajaran tapi belum mengikuti mekanisme dan tahapan perencanaan penilaian yang tertuang dalam pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar ,	1. Siklus PPEPP belum optimal. 2. Belum ada pedoman atau template penilaian yang berlaku umum , masih disusun dari masing-masing prodi	Buat tim khusus dalam penyusunan template penilaian	Akan dilaksanakan WS Penyusunan Rubrik Penilaian Semua Prodi dan pemantauan tiap semester	2024	GPM/KPM/PRODI

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	serta belum ada bentuk monev (per semester)	yang menjalankan				
4.4	Program Studi sudah memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS, namun belum dimonitoring setiap semester.	1. Siklus PPEPP belum optimal. 2. Belum ada pedoman atau template penilaian yang berlaku umum, masih disusun dari masing-masing prodi yang menjalankan	Buat tim khusus dalam penyusunan template penilaian	Akan dilaksanakan WS Penyusunan Rubrik Acuan Penilaian dan pemantauan tiap semester	2024	GPM/KPM/PRODI
4.5	Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda	1. Siklus PPEPP belum optimal. 2. Penyampaian pengambilan ijazah masih bersifat manual (whatsapp)	Maksimalkan monev dan penyelesaian hak mahasiswa yang lulus	Akan dilakukan monev penyelesaian distribusi Ijazah per periode wisuda	2024	Prodi/Fakultas

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisudana, namun belum dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun.					
Standar Dosen dan Tendik						
5.1	Belum semua dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang pendidikan, belum ada bukti monev minimal sekali dalam setahun	Kuota untuk sertifikasi dosen sangat terbatas	kebijakan Rektor	Universitas perlu mengajukan peningkatan kuota untuk memenuhi rasio kecukupan dosen profesional	2024	Pimpinan /Fakultas

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
Penilaian Pembelajaran						
6.3	Belum melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	1. Sinkronisasi data fakultas dengan PT terkait tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tidak mencapai 100% walaupun real sudah terserap semua 2. Belanja barang melalui e-catalog , terkadang spesifikasi barang tidak sesuai. 3. Monev belum berjalan	1. Maksimalkan siklus PPEPP. 2. Optimalkan sinkronisasi data serapan dengan unit terkait: perencanaan dan keuangan	Akan dilakukan monev Capaian Realisasi per triwulan dan laporannya disinkronkan dengan bagian keuangan universitas	2024	Pimpinan/Fakultas
Sarpras Pembelajaran						
7.4	Bangunan belum seluruhnya memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan , sudah dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya dan memadai,	Belum ada pedoman persyaratan keselamatan, kenyamanan, keamanan	Masukkan dalam rencana kegiatan (skala prioritas)	Akan disiapkan pedoman K3 untuk sarana di FKIK	2024	pimpinan

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	tapi belum memiliki fasilitas limbah domestik maupun limbah khusus					
Sarana dan Prasarana Penelitian						
8.1	Sudah perlu memenuhi kebutuhan sarpras penelitian minimal untuk memfasilitasi penelitian , proses pembelajaran, dan kegiatan PkM (utamanya laboratorium khusus untuk penelitian/riset)	Belum ada pedoman khusus terkait sarpras penelitian dan PKM	Buat Perencanaan dalam kegiatan terkait standar ini	Penyusunan Pedoman Sarpras PKM dari LP2M dan Fak	2024	Pimpinan
8.2	Tingkat fakultas sejauh ini belum meninjau khusus sarpras yang memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan dan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Belum ada pedoman khusus terkait sarpras penelitian dan PKM	Buat Perencanaan dalam kegiatan terkait standar ini	Penyusunan Pedoman K3 Sarpras PKM dari LP2M dan Fak	2024	Pimpinan
Pengelolaan PKM						

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
9.1	Kegiatan PkM sudah berjalan melalui tahapan perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan kegiatan secara terarah, terukur dan terprogram dengan mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman, namun laporan monev belum ada	Belum ada pedoman monev yang berjalan	Maksimalkan siklus PPEPP	Akan disiapkan Laporan Monev PKM terintegrasi sains dan keislaman	2024	GPM/KPM/ PRODI
Pelaksana PKM						
10.1	Pelaksana PkM sudah memiliki kemampuan dengan kualifikasi akademik minimal magister untuk dosen dan hasil PkM sudah dibuat dalam laporan kegiatan dan dalam bentuk jurnal terakreditasi , bentuk evaluasi belum ada (minimal sekali dalam setahun)	Dosen sudah memenuhi kualifikasi, sudah disusun road map yang sesuai dengan penciri prodi	Maksimalkan monev siklus PPEPP	Monev output PKM	2024	Prodi
Sarpras PKM						

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
11.1	Belum tersedia fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi, proses pembelajaran dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Belum tersedia pedoman terkait sarpras PkM	Susun perencanaan dan jalankan siklus PPEPP	Akan disusun Pedoman Sarpras PKM	2024	LP2M/Pimpinan/fakultas/prodi
11.2	Belum tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Belum ada pedoman terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan	Susun perencanaan dan jalankan siklus PPEPP	Akan disusun Pedoman k3 Sarpras PKM	2024	LP2M/Pimpinan/fakultas/prodi

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 Siklus 15, maka disimpulkan bahwa terdapat beberapa hasil temuan ketercapaian standar dan Ketidaktercapaian/ Ketidaksesuaian (KTS) yang akhirnya dapat digunakan sebagai acuan dalam permintaan tindakan peningkatan (PTP) dan permintaan tindakan koreksi (PTK).

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan simpulan di atas maka dapatlah diberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sesuai dengan terdapat pada rekomendasi baik kesesuaian dan ketidaksesuaian indikator standar.

LAMPIRAN

4. Surat Tugas Auditor
5. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Opening dan Closing)
6. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal
7. Daftar Check List Audit Mutu Internal
8. Hasil Audit Lapangan Audit Mutu Internal
9. Hasil Audit Lapangan – Kesesuaian (HAL-KS)
10. Hasil Audit Lapangan – Ketidaksesuaian (HAL-KTS)
11. Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP)
12. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
13. Dokumentasi Kegiatan

